

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

NOMOR : 03/HK.02/K.JB-24/02/2026

NOMOR : B-1236/Un.30/R/HM.01/02/2026

TENTANG

**IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
SINERGITAS DALAM MEMBANGUN DEMOKRASI KEPEMILUAN
DI MASA NONTAHAPAN**

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (24-02-2026), bertempat di Kampus Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **DEVI SITI SIHATUL AFIAH, SH.,S.Pd.I., M.Pd**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (**"BAWASLU"**) Kota Cirebon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kota Cirebon yang berkedudukan di Jalan Sunyaragi No. 2, Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KESATU"**.
- II. **Prof. DR. H. AAN JAELANI, M.Ag**, Rektor (**"UINSSC"**) Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Kota Cirebon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Kota Cirebon, yang berkedudukan di Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon Kode Pos 45132, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Wilayah Kota Cirebon berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pendidikan tinggi bersifat formal sebagaimana tujuan Pendidikan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) tentang Sinergitas dalam Membangun Demokrasi Kepemiluan di Masa Nontahapan, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka sinergitas dan peran aktif civitas akademika terhadap aktivitas yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cirebon khusus dalam bidang Pengawasan Partisipatif;
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan program Pengawasan Partisipatif dengan output peningkatan dan pemantapan pengetahuan, penelitian dan pengabdian Masyarakat dalam bidang kepemiluan khususnya Pengawasan Partisipatif bagi Mahasiswa/i Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

BAB II

ASAS KERJASAMA

Pasal 2

- (1) Asas Edukasi Publik;
- (2) Asas Akseibilitas Informasi Publik;
- (3) Asas Pengabdian Masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepakatan (*Memorandum of Understanding*) ini meliputi:

1. Pendidikan;
2. Penelitian;
3. Pengabdian.

BAB IV
PELAKSANAAN PROGRAM

Bagian kesatu

PENDIDIKAN

Pasal 4

PARA PIHAK telah sepakat untuk melaksanakan program sinergitas terhadap Pengawasan Partisipatif dalam bidang Pendidikan yang dikemas dengan Program **BAWASLU MUDUN NING KAMPUS** dengan kegiatan berupa:

1. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif;
2. Pencegahan secara efektif terjadinya Pelanggaran dalam masa nontahapan;
3. Menyampaikan aduan mahasiswa/i yang belum masuk sebagai Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan;
4. Pengembangan kapasitas mahasiswa/i menjadi pengawas partisipatif.

Bagian Kedua

PENELITIAN

Pasal 5

(1) **PARA PIHAK** telah sepakat untuk melaksanakan program sinergitas terhadap kegiatan pengawasan partisipatif dalam bidang penelitian berupa:

- a. Pertukaran data dan/atau informasi secara tertulis terkait masa nontahapan;
- b. Penyediaan data primer riset terkait Pemilu dan Demokrasi;
- c. Riset terkait Pemilihan Umum dan Demokrasi;

- d. Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk data dan/atau informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. Dalam situasi tertentu, pertukaran data/dan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis yang disampaikan baik secara langsung atau melalui media elektronik;
- (2) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan dan keutuhan data dan/atau informasi. Kelengkapan dan validitas data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Ketiga

PENGABDIAN

Pasal 6

PARA PIHAK telah sepakat untuk melaksanakan program Sinergitas terhadap kegiatan pengawasan Partisipatif dalam bidang pengabdian berupa:

1. Penerapan pengetahuan Kepemiluan dan Demokrasi terhadap masyarakat luas;
2. Bersama mewujudkan kampus Pengawasan Partisipatif.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

HAK

Pasal 7

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:
- a. Menggunakan fasilitas sarana dan prasarana **PIHAK PERTAMA** untuk Penyelenggaraan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam BAB IV;
 - b. Mendapatkan dukungan immaterial dan data untuk kebutuhan penelitian dan pelaksanaan program;

- c. Mendapatkan dukungan immaterial dan kontribusi pada kegiatan yang diselenggarakan;
- d. Menjadikan **PIHAK KEDUA** sebagai kampus yang menyampaikan aduan terkait Data Pemilih Berkelanjutan;
- e. Merekrut mahasiswa/i **PIHAK KEDUA** sebagai kader Pengawas Partisipatif;

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. Dapat menjadi Narasumber dalam Penyelenggaraan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam BAB IV yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- b. Dapat menjadi peserta dalam Penyelenggaraan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam BAB IV yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- c. Mendapatkan data dan informasi tentang kepemiluan dan demokrasi pada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana yang diatur dalam pasal 5;
- d. Melaksanakan pembelajaran dan penggalan informasi dalam bentuk Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau sejenisnya.

Bagian Kedua

KEWAJIBAN

Pasal 8

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:

- a. Dapat mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** dalam program kegiatan sosialisasi dan Pengawas Partisipatif;
- b. Dapat menyediakan data primer riset terkait Pemilu dan Demokrasi;

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. Mendukung kesuksesan program sosialisasi dan pengawasan partisipatif yang diselenggarakan **PIHAK PERTAMA**;

- b. Mengirimkan Mahasiswa/i Ketika **PIHAK PERTAMA** menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan pengawasan Partisipatif;
- c. Menyampaikan informasi aduan Masyarakat terkait Daftar Pemilih Berkelanjutan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara Proporsional sesuai dengan ketersediaan dana dan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

JANGKA WAKTU

Pasal 10

- (1) Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ini berlaku sejak dimulai dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam waktu 2 (dua) Tahun;
- (2) **PARA PIHAK** masing-masing diberikan ruang untuk melanjutkan dan/atau tidak melanjutkan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ini atas dasar pertimbangan internal kelembagaan **PARA PIHAK** sebelum berakhirnya waktu yang ditentukan ayat (1);
- (3) Pihak yang berkehendak tidak melanjutkan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pasa 1 wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

Dalam hal terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ini, **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

BAB IX
LAIN-LAIN

Pasal 12

Ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini dapat didiskusikan dan/atau dibicarakan bersama dalam koridor mewujudkan Masyarakat cerdas berpolitik dan mendorong terciptanya pemilih cerdas selektif.

BAB X
PENUTUP

Pasal 13

Perjanjian kersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



DEVI SITI SIHATUL AFIAH, SH., S.Pd.I., M.Pd

PIHAK KEDUA,



Prof. DR. H. AAN JAELANI, M.Ag